



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1302084508950003, tempat dan tanggal lahir Muara Panas, 24 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Batu Manggaga, Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat.

l a w a n

TERGUGAT, NIK 1302081004910003, tempat dan tanggal lahir Muara Panas, 10 April 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Batu Manggaga, Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 183/05/VIII/2011, tertanggal 19 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok selama 9 (Sembilan) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxx, NIK 1302085607120002, lahir di Solok Pada tanggal 16 Juli 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD Kelas 6, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
 - b. xxxxxxxx, NIK 1302086005170001, lahir di Solok Pada tanggal 20 Mei 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua pakaian Tergugat. Beberapa minggu setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat kembali kerumah kediaman bersama dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat agar Penggugat memberikan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa Tergugat sering bepergian dan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, saat Penggugat menanyai Tergugat tentang perselingkuhan tersebut, Tergugat tidak pernah mau mengakui perbuatan Tergugat. Tergugat juga sering membawa perempuan selingkuhan Tergugat kerumah orang tua Tergugat dan Tergugat sering kembali kerumah kediaman bersama pada pagi hari, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain;

c. Bahwa Tergugat sering membawa perempuan selingkuhan Tergugat kerumah orang tua Tergugat, keluarga Tergugat mulai tidak menyukai Penggugat dan berusaha untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat. Bahkan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, supaya memicu pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. bahwa Tergugat sudah meninggalkan hutang piutang kepada Penggugat dan tergugat tidak mau membayarnya dengan alasan tidak punya uang, bahkan Tergugat sudah meminjam uang dan emas kepada orang tua Penggugat dan tidak mau membayarnya;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi terjadi pada 10 April 2023 disebabkan oleh permasalahan yang terjadi sebelumnya dan juga pada saat itu kembali terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan juga Tergugat tidak pernah perhatian kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, setelah terjadinya perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua pakaian Tergugat. Beberapa hari setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan selingkuhan Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok Nomor: 183/05/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **xxxxxxx**, NIK 1302084612720001, tempat tanggal lahir Muara Panas/ 6 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Di Bawah Sumpah, Memberikan Keterangan Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rogi Adeka Putra:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang terletak di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muara Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat kemudian pindah ke rumah milik bersama yang berada di Jorong yang sama hingga akhirnya berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Enjelina Permata Sari dan Gevi Permata Sari;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menikah siri dengan perempuan lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering pergi ke warung setiap sore hari dan pulang dini hari. Selain itu Tergugat juga telah membawa perempuan selingkuhan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat setelah gugatan cerai Penggugat yang pertama ke Pengadilan Agama dicabut;
- Penggugat sekarang tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama istri sirinya;
- Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat ataupun untuk anak Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Penggugat sudah 2 (dua) kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxx**, NIK 1382081608088580002, tempat tanggal lahir Muara Panas/ 16 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani sawah, tempat kediaman di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rogi Adeka Putra;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jorong Sawah Ampang, Nagari Muara Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat kemudian pindah ke rumah milik bersama yang berada di Jorong yang sama hingga akhirnya berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Enjelina Permata Sari dan Gevi Permata Sari;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah berlangsung rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat namun sejak gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2023 dicabut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui saat bertemu dengan Tergugat yang menyatakan langsung kepada saksi tetap akan bercerai dengan Penggugat meskipun gugatan cerai Penggugat telah dicabut;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Penggugat sekarang tinggal di kediaman milik bersama, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama istri sirinya;
- Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Pihak keluarga Penggugat berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat bersikeras untuk tetap berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang secara relatif menangani perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 115

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak bisa dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, namun demi asas mempersulit terjadinya perceraian serta demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran/perselisihan disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya. Tergugat sering bepergian dan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah menikah secara diam-diam dengan wanita tersebut. Akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun tanpa komunikasi dan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing selaku suami-istri;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf c angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Sundi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah menurut agama masing-masing, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, dan disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, maka dengan demikian bukti saksi ini memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa karena saksi tersebut memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara saksi satu dengan saksi kedua maka memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta-Fakta

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu, sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Penyebab perpisahan tersebut karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pemicunya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah secara diam-diam (nikah sirri);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun tanpa menjalankan hak-kewajiban masing-masing, tanpa komunikasi dan tidak saling mencintai lagi. Penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikahinya secara diam-diam.. Akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah memenuhi indikator-indikator pecahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014:

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Menimbang bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 (dalam Rumusan kamar Agama) yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menukil pendapat madzhab Maliki yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz 7 halaman 527:

**وَأَجَازَ الْمَالِكِيَةَ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَنَعًا
لِلنِّزَاعِ وَحَتَّى لَا تَصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَيِّمًا وَبَلَاءً.
وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.**

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر و صحة دعواها طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها.

"Madzhab Maliki membolehkan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan (syiqaq) atau karena adanya kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan rumah tangga berubah menjadi seperti suasana neraka dan bencana. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan". Maka dari itu, Isteri mengadukan hal ini kepada Hakim, jika dia dapat membuktikan kemudharatan tersebut dan dalil-dalil gugatannya maka Hakim akan menceraikannya dengan suaminya. Jika tidak, maka Hakim akan menolak gugatannya".

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Muharram* 1446 Hijriah oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulis Edward, S.H.I.. dan Azimar Syamsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Prima Yenni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr



Hakim Anggota, **Syaiful Amin, S. H.I., M.H.** Hakim Anggota,

Yulis Edward, S.H.I. **Azimar Syamsi, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Prima Yenni, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK/Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/PA.KBr